



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Candra Alias Anang Bin Rusman;**  
Tempat lahir : Galang Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Laskar Kuris RT18 RW4 Desa Galang Tinggi  
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;**  
Tempat lahir : Galang Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I RT6 RW2 Desa Taja Mulya Kecamatan  
Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Candra Alias Anang Bin Rusman ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/23/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa II Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/24/II/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk mendampingi Para Terdakwa dalam perkara tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA: 197/Enz.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I: **CANDRA alias ANANG bin RUSMAN**, dan terdakwa II: **RUSPIAN HADI alias RUSDI bin SULAIMAN** bersalah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg



melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama**: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana para terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliarlima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto sekira 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH *pocket scale*;
- 2 (dua) kotak kaca pirek;
- 14 (empat belas) bal plastik klip transparan;
- 18 (delapan belas) bong alat hisap narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik;
- 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik;
- 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) unit *handphone* merk Evercross M6 warna hitam berikut kartu SIM 081384856839 dengan IMEI 354170660371561 milik Candra alias Anang bin Rusman;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-197/Enz.2/04/2023 tanggal 28 April 2023 yaitu sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia terdakwa I CANDRA alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Banyuasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya kepemilikan senjata api ilegal. Lalu para saksi melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa TO (target operasi) yang diduga memiliki senjata api ilegal tersebut berada di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.

Lalu sekira hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumsel menuju ke sebuah pondok kayu kebun karet Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taja Mulya (Pilip 4) Kec.Betung Kab.Banyuasin Prov.Sumsel yang dimaksud. Pada saat saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel tiba di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN, pada saat para saksi akan mendekat terlihat terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN membuang bungkus ke pondok tersebut sedangkan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN duduk terdiam di dekat pondok tersebut.

Setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat dan didapati bungkus yang dibuang tersebut setelah diperiksa ternyata 1 (satu) poaket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram. Lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa I CANDRA alias ANANG Bin RUSMAN apakah benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu dan dijawab olehnya adalah benar dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN juga membenarkan bahwa bungkus yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang menurut para terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr UJANG (DPO). Namun pada saat para saksi dan tim akan memanggil Ketua Lingkungan setempat situasi tidak kondusif hingga tidak memungkinkan bagi para saksi untuk memanggil seseorang yang dapat menyaksikan pemeriksaan yang kami lakukan hingga para saksi bawa agak jauh dari tempat kejadian tersebut agar situasi tetap aman dan kondusif.

Selain barang bukti diduga Narkoba, didapati juga di pondok tersebut yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) milik terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas yang kesemuanya di dapat di dalam pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI Als RUSDI Bin SULAIMAN (Alm).

Selanjutnya terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I sejak tahun 2019 telah bekerja dengan sdr. UJANG (DPO) sebagai pembersih kaca pirek dengan upah diberi narkoba jenis shabu setiap hari untuk terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN konsumsi sebanyak 1 (satu) paket kecil dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sabtu malam minggu dan itu berlangsung selama 5 (lima) bulan. Setelah itu terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dipercaya sdr. UJANG (DPO) sebagai tukang timbang narkoba jenis shabu hingga pada bulan November tahun 2023 dan terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN sempat berhenti. Selanjutnya karena kebutuhan mulai tanggal 21 Februari 2023 terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN mulai bekerja lagi dengan sdr. UJANG (belum tertangkap). Sedangkan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN HADI Als RUSDI Bin SULAIMAN sejak tahun 2022 bulan Desember telah bekerja dengan sdr. UJANG (DPO) sebagai pembersih kaca pirek dengan upah diberi narkoba jenis shabu setiap hari untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket kecil dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN pergi ke pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec.Betung Kab.Banyuasin Prov.Sumsel untuk bekerja melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu. Beberapa saat sudah sekitar 6 s.d 7 orang yang terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN layani untuk membeli narkoba jenis shabu sesaat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN HADI Als RUSDI Bin SULAIMAN.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0530/ NNF/ 2023 tanggal 02 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan netto 7,747 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa I CANDRA alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Banyuasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya kepemilikan senjata api ilegal. Lalu para saksi melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa TO (target operasi) yang diduga memiliki senjata api ilegal tersebut berada di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.

Lalu sekira hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel menuju ke sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kec. Betung Kab. Banyuasin Prov. Sumsel yang dimaksud.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat saksi ROSIHAN ANWAR Bin ANWAR, saksi ANDRE WIJAYA LUBIS Bin ISNA ANWAR LUBIS, saksi ROBERTUS MAWA Bin SUWARTO dan tim dari Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel tiba di lokasi para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN, pada saat para saksi akan mendekat terlihat terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN membuang bungkus ke pondok tersebut sedangkan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN duduk terdiam di dekat pondok tersebut.

Setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan ditempat dan didapati bungkus yang dibuang tersebut setelah diperiksa ternyata 1 (satu) poaket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram. Lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa I CANDRA alias ANANG Bin RUSMAN apakah benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu dan dijawab olehnya adalah benar dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN juga membenarkan bahwa bungkus yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang menurut para terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr UJANG (DPO). Namun pada saat para saksi dan tim akan memanggil Ketua Lingkungan setempat situasi tidak kondusif hingga tidak memungkinkan bagi para saksi untuk memanggil seseorang yang dapat menyaksikan pemeriksaan yang kami lakukan hingga para saksi bawa agak jauh dari tempat kejadian tersebut agar situasi tetap aman dan kondusif.

Selain barang bukti diduga Narkoba, didapati juga di pondok tersebut yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) milik terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas yang kesemuanya di dapat di dalam pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI Als RUSDI Bin SULAIMAN (Alm).

Selanjutnya terdakwa I CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN dan terdakwa II RUSPIAN HADI alias RUSDI Bin SULAIMAN berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0530/ NNF/ 2023 tanggal 02 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 7,747 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andre Wijaya Lubis,S.H., Bin Isna Anwar Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa berawal dari Briпка Rosihan Anwar,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan senjata api ilegal lalu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa target operasi berada di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menuju kelokasi yang dimaksud, pada saat tiba dilokasi yang mana saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Para Terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan. Selanjutnya pada saat didekati terlihat Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman menggenggam bungkusan di pondok tersebut sedangkan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman duduk terdiam. Setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan yang lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan lokasi tersebut didapati bungkusan yang di berada dalam genggamannya Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan setelah diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram, selain itu juga ditemukan barang bukti di pondok tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang belum Para Terdakwa terima karena dibayarkan per 1 (satu) minggu sedangkan narkotika jenis sabu tersebut sudah didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa konsumsi secara gratis selama Para Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkoba jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang dijual tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim akan memanggil Ketua lingkungan setempat situasi tidak kondusif sehingga tidak memungkinkan bagi saksi untuk memanggil seseorang yang dapat menyaksikan pemeriksaan yang kami lakukan tersebut sehingga saksi dan tim bawa agak jauh dari tempat kejadian tersebut agar situasi tetap aman dan kondusif;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang berhasil diamankan saksi dan rekan-rekan yang lainnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

## 2. Saksi **Robertus Mawa SN,S.H., Bin Suwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sebelumnya rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Ditresnarkoba Polda Sumatera Sealatan yang mana pada hari tersebut saksi diperintahkan untuk menerima penyerahan tersebut agar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang-barang bukti yang diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram yang di berada dalam genggamannya Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman, 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas yang kesemuanya di dapat di dalam pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang belum Para Terdakwa terima karena dibayarkan per 1 (satu) minggu sedangkan narkoba jenis sabu tersebut sudah didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa konsumsi secara gratis selama Para Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkoba jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang dijual tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang berhasil diamankan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Candra Alias Anang Bin Rusman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman bersama dengan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Para Terdakwa pergi ke pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu, beberapa saat sudah sekitar 6 sampai dengan 7 orang yang Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman layani untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman sesaat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram di dalam pondok yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman hendak membuang namun telah diketahui lebih dahulu oleh petugas kepolisian, 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik Candra Alias Anang Bin Rusman), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas yang kesemuanya di dapat di dalam pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pondok tersebut dari saudara Mondo (DPO) yang juga merupakan anak buah dari saudara Ujang (DPO) yang selanjutnya Narkotika tersebut berada di dalam penguasaan terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan apabila ada pembeli narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman timbang terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang belum terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman terima karena dibayarkan per 1 (satu) minggu sedangkan narkotika jenis sabu sudah terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dapatkan dengan cara dikonsumsi secara gratis selama terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman bekerja dengan saudara Ujang (DPO);

- Bahwa nomor handphone saudara Ujang (DPO) tersebut terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman simpan dengan nama KK Ujang dengan nomor handphone 0877-6726-7397, yang mana nomor tersebut yang terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman simpan dan sering komunikasi dengan terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;

- Bahwa Peran dari terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkotika jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang dijual tersebut;

- Bahwa pada tahun 2019 bulannya terdakwa lupa terdakwa telah bekerja dengan saudara Ujang (DPO) sebagai pembersih kaca pirek dengan upah diberi narkotika jenis sabu setiap hari untuk terdakwa konsumsi sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sabtu malam minggu dan itu berlangsung selama 5 (lima) bulan, setelah itu terdakwa dipercaya saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkoba jenis sabu hingga pada bulan november tahun 2022 dan terdakwa sempat berhenti. Selanjutnya karena kebutuhan ekonomi mulai tanggal 21 Februari 2023 terdakwa mulai bekerja lagi dengan saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis lain selain yang di dapati petugas kepolisian saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman bersama dengan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman pergi ke pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerja seperti biasa membersihkan kaca pirek dan botol bekas alat hisap shabu, beberapa saat sudah sekitar 6 sampai dengan 7 orang yang Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman layani untuk membeli narkoba jenis sabu, sesaat kemudian datanglah anggota kepolisian dari Ditreskrim Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram di dalam pondok yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membuang namun telah diketahui lebih dahulu oleh petugas kepolisian, 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik Candra Alias Anang Bin Rusman), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas yang kesemuanya di dapat di dalam pondok tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pondok tersebut dari saudara Mondo (DPO) yang juga merupakan anak buah dari saudara Ujang (DPO) yang selanjutnya Narkotika tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan apabila ada pembeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman timbang terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli selanjutnya tugas Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman membersihkan kaca pirek dan botol bekas alat hisap apabila akan dan selesai digunakan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa konsumsi secara gratis selama Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa Peran dari terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkotika jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang dijual tersebut;

- Bahwa pada tahun 2022 bulan Desember Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO) sebagai pembersih kaca pirek dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis lain selain yang di dapati petugas kepolisian saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto sekira 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram;
2. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH *pocket scale*;
3. 2 (dua) kotak kaca pirek;
4. 14 (empat belas) bal plastik klip transparan;
5. 18 (delapan belas) bong alat hisap narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik;
7. 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntuk;
8. 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas;
9. 1(satu) unit *handphone* merk Evercross M6 warna hitam berikut kartu SIM 081384856839 dengan IMEI 354170660371561 milik Candra alias Anang bin Rusman;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0530/ NNF/ 2023 tanggal 02 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 7,747 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman bersama dengan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman ditangkap oleh Saksi Andre Wijaya Lubis, S.H., bersama dengan rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Briпка Rosihan Anwar, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan senjata api ilegal lalu saksi melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa targer operasi berada di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menuju lokasi yang dimaksud, pada saat tiba di lokasi yang mana saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya pada saat didekati terlihat Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman menggenggam bungkusan di pondok tersebut sedangkan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman duduk terdiam. Setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan lokasi tersebut didapati bungkusan yang di berada dalam genggamannya Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan setelah diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram, selain itu juga ditemukan barang bukti di pondok tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram tersebut didapatkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pondok tersebut dari saudara Mondo (DPO) yang juga merupakan anak buah dari saudara Ujang (DPO) yang selanjutnya Narkotika tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan apabila ada pembeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman timbang terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli selanjutnya tugas Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman membersihkan kaca pirek dan botol bekas alat hisap apabila akan dan selesai digunakan oleh pembeli tersebut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang belum terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman terima karena dibayarkan per 1 (satu) minggu sedangkan keuntungan yang Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, kemudian keuntungan lain yang didapatkan oleh Para Terdakwa ialah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis selama Para Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO);

- Bahwa Peran dari terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkotika jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang dijual tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0530/ NNF/ 2023 tanggal 02 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 7,747

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Candra Alias Anang Bin Rusman dan Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

**Ad. 3. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Andre Wijaya Lubis, S.H., bersama dengan rekan-rekan dari Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman berawal dari Bripka Rosihan Anwar, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan senjata api ilegal lalu saksi melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa target operasi berada di sebuah pondok kayu kebun karet Desa Taja Mulya (Pilip 4) Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian sekira hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menuju kelokasi yang dimaksud, pada saat tiba dilokasi yang mana saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya pada saat didekati terlihat Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman menggenggam bungkusan di pondok tersebut sedangkan Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman duduk terdiam. Setelah itu saksi dan rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan lokasi tersebut didapati bungkusan yang di berada dalam genggamannya Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan setelah diperiksa ternyata berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram, selain itu juga ditemukan barang bukti di pondok tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS warna hitam jenis M6 berikut Sim Card 1 No.0813-8485-6839 dengan Imei (3541-7066-0371-561) (Milik CANDRA Alias ANANG Bin RUSMAN), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH Pocket scale, 2 (dua) Kotak kaca pirek, 14 (empat belas) Bal plastik klip transparan, 18 (delapan belas) botol bekas alat hisap (bong), 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik, 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntik, 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas. Setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram adalah milik saudara Ujang (DPO) namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat bruto 7,65 Gram tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di pondok tersebut dari saudara Mondo (DPO) yang juga merupakan anak buah dari saudara Ujang (DPO) yang selanjutnya Narkotika tersebut berada di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dan apabila ada pembeli narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman timbang terlebih dahulu sesuai pesanan pembeli selanjutnya tugas Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman membersihkan kaca pirek dan botol bekas alat hisap apabila akan dan selesai digunakan oleh pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang belum terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman terima karena dibayarkan per 1 (satu) minggu sedangkan keuntungan yang Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman dapatkan adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, kemudian keuntungan lain yang didapatkan oleh Para Terdakwa ialah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis selama Para Terdakwa bekerja dengan saudara Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman yaitu disuruh saudara Ujang (DPO) sebagai tukang timbang narkoba jenis sabu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, peran dari Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman yaitu sebagai pembersih kaca pirek dan merapikan botol bekas alat hisap (bong), sedangkan peran dari saudara Ujang (DPO) yaitu sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0530/ NNF/ 2023 tanggal 02 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 7,747 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkoba



jenis sabu yang Positif mengandung Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Para Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkotika terlebih lagi Para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman** dan **Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Candra Alias Anang Bin Rusman** dan **Terdakwa Ruspian Hadi Alias Rusdi Bin Sulaiman** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun** serta membayar **denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto sekira 7,65 (tujuh koma enam puluh lima) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam merk HWH *pocket scale*;
- 2 (dua) kotak kaca pirek;
- 14 (empat belas) bal plastik klip transparan;
- 18 (delapan belas) bong alat hisap narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak dus yang berisikan kepala jarum suntik;
- 1 (satu) kotak dus yang berisikan jarum suntuk;
- 1 (satu) kotak plastik yang berisikan korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Evercross M6 warna hitam berikut kartu SIM 081384856839 dengan IMEI 354170660371561 milik Candra alias Anang bin Rusman;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023**, oleh Harun Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H., dan Paul Marpaung,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H.**

**Harun Yulianto,S.H.,M.H.**

**Paul Marpaung,S.H.,M.H.**

Panitera Penganti,

**Ferry Irawan,S.H.,M.H**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)